



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sucipto bin Nuri panggilan Cipto;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Amat Kusiono bin Saman panggilan Amat;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Kurnia bin Supriatna panggilan Nia;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Subandrio bin Sukirno panggilan Mbah Ban;
2. Tempat lahir : Solo;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun / 3 Maret 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bukit Jaya, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Sugianto bin Satimin panggilan Anto;
2. Tempat lahir : Padang Tengah;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 28 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tenang, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Para Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUCIPTO BIN NURI PGL.CIPTO, terdakwa II AMAT KUSIONO BIN SAMAN PGL.AMAT, terdakwa III KURNIA BIN SUPRIATNA PGL.NIA, terdakwa IV SUBANDRIO BIN SUKIRNO PGL.MBAH BAN dan terdakwa V SUGIANTO BIN SATIMIN PGL.ANTO bersalah melakukan tindak Pidana ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang sebanyak Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - a. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - c. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - d. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

2. 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih;
3. 1 (satu) lembar kertas;
4. 1(satu) buah pena warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut umum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Para terdakwa I SUCIPTO BIN NURI PGL.CIPTO, terdakwa II AMAT KUSIONO BIN SAMAN PGL.AMAT, terdakwa III KURNIA BIN SUPRIATNA PGL.NIA, terdakwa IV SUBANDRIO BIN SUKIRNO PGL.MBAH BAN dan terdakwa V SUGIANTO BIN SATIMIN PGL.ANTO , pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat sebuah warung yang beralamat di Jorong Bukit Tujuh Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“dengan tidak berhak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”***, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berkumpul di warung milik saksi SIMAN di Jr. Bukit Tujuh Ken.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, kemudian para terdakwa sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kertas remi, setelah itu terdakwa V SUGIANTO BIN SATIMIN PGL.ANTO pergi membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak dengan menggunakan uang milik terdakwa V SUGIANTO dan uang tersebut nanti diganti pada saat permainan berlangsung. Setelah mendapatkan kartu remi kemudian para terdakwa melakukan permainan judi song dengan menggunakan kartu remi, serta kertas dan pena. Kemudian terdakwa I SUCIPTO BIN NURI PGL.CIPTO ditunjuk untuk mencatat poin dalam permainan tersebut, dan terdakwa II AMAT KUSIONO BIN SAMAN PGL.AMAT bertugas mengocok kartu remi tersebut. kemudian dilakukan permainan judi jenis song dengan cara setelah kartu remi tersebut dikocok / diaduk, selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut kepada masing –masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan kemudian pemain yang berada disebelah kanan dari pemain yang membagikan kartu yang terlebih dahulu menurunkan kartunya, dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus kartu deret / berurutan dengan jenis yang sama sebanyak paling sedikit tiga lembar kartu, dan kemudian diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya, begitulah seterusnya, Apabila ada salah seorang pemain yang tidak mempunyai kartu deret / berurutan yang sama jenisnya, maka pemain tersebut dianggap kartunya mati / kalah dan tidak dapat poin. Setelah masing –masing pemain sudah menurunkan kartunya, maka yang pemain pertama menurunkan tiga kartu sebelumnya yang menurunkan kartunya untuk mengisi urutan kartu yang sudah diturunkan oleh pemain sebelumnya, kalau tidak ada yang bisa diisi secara berurutan, maka pemain tersebut diperbolehkan untuk membuka atau menurunkan lagi kartu yang baru dengan jumlah paling sedikit tiga lembar kartu, boleh berupa kartu deret / urut maupun kartu yang memiliki jumlah nilai yang sama. Apabila ada pemain yang mempunyai kartu As skop dan sudah diturunkan, maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 (satu) poin, dan kalau mendapatkan 2 (dua) kartu yaitu Joker Merah dan As Skop, maka akan mendapatkan 2 Poin. Dan permainan terus dilanjutkan sampai ada salah seorang pemain yang habis seluruh kartu yang berada ditangannya, dengan ketentuan kartu terakhir yang diturunkan adalah paling sedikit 3 (tiga) kartu boleh berupa deretan dengan jenis yang sama maupun yang bernilai sama dinamakan SONG maka akan mendapatkan 3 Poin dan jika habis dengan menggunakan satu joker atau AS SKOP maka nilai poin menjadi 4 poin kerana nilai 1 (satu)

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

askop dan joker nilainya 1 Poin , sedangkan kalau kurang dari tiga kartu, tetapi tetap habis dinamakan LENG maka akan mendapatkan 2 Poin, Tetapi Apabila kartu yang ditangan masing-masing pemain tidak habis, maka sisa kartu yang berada ditangan tersebut tidak dihitung jumlahnya, masing-masing pemain yang tidak habis tidak mendapatkan nilai poin, dan bagi pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling rendah, maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan 2 Poin. Apabila salah seorang pemain yang lebih dulu mendapatkan total poin sebanyak 12 Poin, maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan Bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang lain, sehingga Total jumlah kemenangan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari 4 orang pemain., Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang kemudian mengocok dan membagikan kartu berikutnya, sedangkan pemain yang menurunkan kartu yang pertama adalah pemain yang berada disebelah kanannya, begitulah seterusnya putaran dari permainan tersebut. kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung yang berpakaian preman dan mengamankan para terdakwa dan menyita barang bukti dalam permainan tersebut berupa 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song, Uang sebanyak Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk taruhan dalam permainan judi tersebut, 1 (satu) lembar kertas dan 1(satu) buah pena warna hijau yang digunakan untuk mencatat poin dalam permainan judi tersebut, setelah itu para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sitiung I koto Agung untuk proses lebih lanjut, dimana para terdakwa dalam mengadakan permainan judi jenis song tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tujuan terdakwa mengadakan permainan judi jenis song tersebut untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke -2 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Bahwa Para terdakwa I SUCIPTO BIN NURI PGL.CIPTO, terdakwa II AMAT KUSIONO BIN SAMAN PGL.AMAT, terdakwa III KURNIA BIN SUPRIATNA PGL.NIA, terdakwa IV SUBANDRIO BIN SUKIRNO PGL.MBAH BAN dan terdakwa V SUGIANTO BIN SATIMIN PGL.ANTO , pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2021, bertempat sebuah warung yang beralamat di Jorong Bukit Tujuh Kenagarian Ranah Palabi Kecamatan Timpeh Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang ”***, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : berawal pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib para terdakwa berkumpul di warung milik saksi SIMAN di Jr. Bukit Tujuh Ken. Ranah Palabi Kec. Timpeh Kab. Dharmasraya, kemudian para terdakwa sepakat untuk mengadakan permainan judi jenis song dengan menggunakan kertas remi, setelah itu terdakwa V SUGIANTO BIN SATIMIN PGL.ANTO pergi membeli kartu remi sebanyak 2 (dua) kotak dengan menggunakan uang milik terdakwa V SUGIANTO dan uang tersebut nanti diganti pada saat permainan berlangsung. Setelah mendapatkan kartu remi kemudian para terdakwa melakukan permainan judi song dengan menggunakan kartu remi, serta kertas dan pena. Kemudian terdakwa I SUCIPTO BIN NURI PGL.CIPTO ditunjuk untuk mencatat poin dalam permainan tersebut, dan terdakwa II AMAT KUSIONO BIN SAMAN PGL.AMAT bertugas mengocok kartu remi tersebut. kemudian dilakukan permainan judi jenis song dengan cara setelah kartu remi tersebut dikocok / diaduk, selanjutnya salah seorang pemain membagikan kartu tersebut kepada masing –masing pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagikan kemudian pemain yang berada disebelah kanan dari pemain yang membagikan kartu yang terlebih dahulu menurunkan kartunya, dengan ketentuan kartu yang diturunkan harus kartu deret / berurutan dengan jenis yang sama sebanyak paling sedikit tiga lembar kartu, dan kemudian diikuti oleh pemain yang disebelah kanannya, begitulah seterusnya, Apabila ada salah seorang pemain yang tidak mempunyai kartu deret / berurutan yang sama jenisnya, maka pemain tersebut dianggap kartunya mati / kalah dan tidak dapat poin. Setelah masing –masing pemain sudah menurunkan kartunya, maka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain pertama menurunkan tiga kartu sebelumnya yang menurunkan kartunya untuk mengisi urutan kartu yang sudah diturunkan oleh pemain sebelumnya, kalau tidak ada yang bisa diisi secara berurutan, maka pemain tersebut diperbolehkan untuk membuka atau menurunkan lagi kartu yang baru dengan jumlah paling sedikit tiga lembar kartu, boleh berupa kartu deret / urut maupun kartu yang memiliki jumlah nilai yang sama. Apabila ada pemain yang mempunyai kartu As skop dan sudah diturunkan, maka pemain tersebut akan mendapatkan 1 (satu) poin, dan kalau mendapatkan 2 (dua) kartu yaitu Joker Merah dan As Skop, maka akan mendapatkan 2 Poin. Dan permainan terus dilanjutkan sampai ada salah seorang pemain yang habis seluruh kartu yang berada ditangannya, dengan ketentuan kartu terakhir yang diturunkan adalah paling sedikit 3 (tiga) kartu boleh berupa deretan dengan jenis yang sama maupun yang bernilai sama dinamakan SONG maka akan mendapatkan 3 Poin dan jika habis dengan menggunakan satu joker atau AS SKOP maka nilai poin menjadi 4 poin karena nilai 1 (satu) askop dan joker nilainya 1 Poin, sedangkan kalau kurang dari tiga kartu, tetapi tetap habis dinamakan LENG maka akan mendapatkan 2 Poin, Tetapi Apabila kartu yang ditangan masing-masing pemain tidak habis, maka sisa kartu yang berada ditangan tersebut tidak dihitung jumlahnya, masing-masing pemain yang tidak habis tidak mendapatkan nilai poin, dan bagi pemain yang memiliki jumlah kartu yang paling rendah, maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan 2 Poin. Apabila salah seorang pemain yang lebih dulu mendapatkan total poin sebanyak 12 Poin, maka pemain tersebutlah yang menang dan mendapatkan Bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dari masing-masing pemain yang lain, sehingga Total jumlah kemenangan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari 4 orang pemain., Selanjutnya pemain yang menang tersebutlah yang kemudian mengocok dan membagikan kartu berikutnya, sedangkan pemain yang menurunkan kartu yang pertama adalah pemain yang berada disebelah kanannya, begitulah seterusnya putaran dari permainan tersebut. kemudian sekitar pukul 22.00 Wib datang anggota kepolisian dari Polsek Sitiung I Koto Agung yang berpakaian preman dan mengamankan para terdakwa dan menyita barang bukti dalam permainan tersebut berupa 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis song, Uang sebanyak Rp. 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa untuk taruhan dalam permainan judi tersebut, 1 (satu) lembar kertas dan 1(satu) buah pena warna hijau yang digunakan untuk mencatat poin dalam permainan judi tersebut, setelah itu para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Sitiung I koto Agung untuk proses lebih lanjut, dimana para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tempat para terdakwa melakukan permainan judi tersebut di warung milik saksi SIMAN yang merupakan warung bakso yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JALAL HANAFI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perkara Permainan Judi Kartu Song;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi pada waktu itu sedang minum di warung milik Siman dan Saksi sedang minum teh telur dimana Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dengan uang sebagai taruhannya dan Saksi tidak ikut dalam permainan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat disebuah rumah / warung milik Siman yang terletak dipinggir jalan umum jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, dan masyarakat dapat masuk kedalam warung tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song, dengan menggunakan kartu remi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis song pada waktu itu adalah Para Terdakwa diantaranya saudara Sucipto, saudara Amat Kusiono, saudara Kurnia, saudara Subandrio dan saudara Sugianto;
- Bahwa taruhan dalam permainan judi untuk 1 (satu) kali gim yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu tidak ada uang taruhan dihadapan Saksi;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari jam berapa Para Terdakwa bermain judi jenis song;
- Bahwa barang bukti pada waktu itu yaitu : 2 (dua) lakon kartu remi dengan jumlah 108, kertas buku mencatat hasil dari permainan beserta pena, dan uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa pena dan kertas adalah untuk mencatat siapa yang menang pada setiap putaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan kartu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menang pada waktu itu;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi song tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perkara Permainan Judi Kartu Song dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di sebuah rumah / warung milik Saksi yang terletak dipinggir jalan umum jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi sedang berada diwarung tersebut dan Saksi adalah pemilik warung dimana Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dan Saksi ikut juga melakukan permainan tersebut akan tetapi tidak satu grup dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan permainan judi jenis song pada waktu itu adalah Para Terdakwa diantaranya Sucipto, Amat Kusiono, Kurnia, Subandrio dan Sugianto;
- Bahwa taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali gim;
- Bahwa pada saat melakukan permainan judi tersebut, setahu Saksi uangnya diletakan didalam saku celana Para Terdakwa dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang bukti pada waktu itu yaitu : 2 (dua) lakon kartu remi dengan jumlah 108, kertas buku mencatat hasil dari permainan beserta pena, dan uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai uang taruhan dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa kertas adalah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan apapun pada saat permainan judi tersebut dilakukan Para Terdakwa, keuntungan yang Saksi dapatkan dari yang datang untuk jajan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUKMO LISTYANTORO Panggilan SUKMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi di BAP polisi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana perkara Permainan Judi Kartu Song dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat disebuah rumah / warung milik Siman yang terletak dipinggir jalan umum jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, karena sewaktu peristiwa tersebut berlangsung, Saksi berada ditempat tersebut, yang mana Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa yang mendasari melakukan penangkapan adalah Saksi bersama tim melakukan patroli dipimpin oleh Kapolsek Sitiung 1 Koto Agung. Dan sewaktu melewati daerah Jorong Bukit Tujuh kenagarian Ranah Palabi, Saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul disebuah rumah, dan sewaktu didatangi, ditempat tersebut sedang diselenggarakan Permainan Judi dengan uang sebagi Taruhan;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I Sucipto bin Nuri panggilan Cipto, Terdakwa II Amat Kusiono bin Saman panggilan Amat, Terdakwa III Kurnia bin Supriatna panggilan Nia, Terdakwa IV Subandrio bin Sukirno panggilan Mbah Ban, dan Terdakwa V Sugianto bin Satimin panggilan Anto;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis song tersebut adalah hanya iseng-iseng saja, yang mana pada dasarnya mereka mengharapkan untuk menang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, pekerjaan mereka adalah petani sawit;
- Bahwa permainan judi song tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis song yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, dan Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa permainan judi jenis song tersebut dilakukan di rumah Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN yang terletak di pinggir jalan, dan orang bebas untuk masuk ke sana;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa kertas remi warna merah putih tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) kotak kertas remi sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;
- Bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaan nya adalah untuk cacatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, dan yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;

- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada memiliki keahlian hanya mengharap untung untung saja, bergantung pada nasib;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut, uang Terdakwa diletakan didalam saku celan Terdakwa dan begitupun terhadap teman Terdakwa yang main pada saat itu dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang panen sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada pemilik warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan teman terdakwa adalah untuk menghilangkan rasa suntuk, yang mana pada dasarnya Terdakwa mengharapkan untuk menang;

2. Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Perjudian;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian permainan judi jenis song tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah bersama Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, dan Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa kertas remi warna merah putih tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) kotak kertas remi sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;
- Bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaan nya adalah untuk catatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa sistem dalam pembeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tersebut adalah uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tersebut diganti pada saat main berlangsung yaitu siapa yang menang maka Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa dalam permainan tersebut sifatnya hanya untung-untungan;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, dan yang menang pada saat itu adalah Terdakwa sendiri dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, uang Terdakwa letakan didalam saku celana Terdakwa dan begitu terhadap teman Terdakwa yang main pada saat itu dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah tukang panen sawit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada pemilik warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan teman terdakwa adalah hanya iseng iseng saja, yang mana pada dasarnya Terdakwa mengharapkan untuk menang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



3. Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis song tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, dan Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaan nya adalah untuk catatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa kertas remi warna merah putih tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) kotak kertas remi sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;
- Bahwa sistem dalam pembeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tersebut adalah uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tersebut diganti pada saat main berlangsung yaitu siapa yang menang, maka Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima



ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa dalam permainan tersebut tidak ada memiliki keahlian hanya mengharap untung untung saja, bergantung pada nasib;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, dan yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar adalah Terdakwa dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, uang tersebut Terdakwa letakan didalam saku celan Terdakwa dan begitu terhadap teman Terdakwa yang main pada saat itu dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah wiraswasta;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada pemilik warung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan teman Terdakwa adalah hanya iseng iseng saja, yang mana pada dasarnya Terdakwa mengharapkan untuk menang;

4. Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis song tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, dan Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaannya adalah untuk catatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa kertas remi warna merah putih tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga RP10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) kotak kertas remi sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;
- Bahwa sistem dalam membeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTO dan diganti pada saat permainan berlangsung yaitu siapa yang menang maka Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;

- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

- Bahwa dalam permainan judi tersebut sifatnya untung-untungan;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;

- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, dan yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa dan Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;

- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;

- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, uang Terdakwa diletakan didalam saku celan Terdakwa dan begitu terhadap teman Terdakwa yang main pada saat itu dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang panen sawit;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memberikan imbalan kepada pemilik warung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan teman Terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja, yang mana pada dasarnya Terdakwa mengharapkan untuk menang;

5. Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Perjudian;
- Bahwa kejadian permainan judi jenis song tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaannya adalah untuk catatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa kertas remi warna merah putih tersebut dari Terdakwa yang Terdakwa beli pada sebuah warung dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dalam 2 (dua) kotak kertas remi sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem dalam membeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa tersebut adalah uang Terdakwa tersebut diganti pada saat main berlangsung yaitu siapa yang menang, maka Terdakwa tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain, untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, dan yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa sendiri tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan Kartu kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan permainan judi tersebut, uang Terdakwa letakan didalam saku celan terdakwa dan begitu terhadap teman Terdakwa yang main pada saat itu dan uang tersebut dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah tukang panen sawit;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis song dengan teman terdakwa adalah hanya iseng-iseng saja, yang mana pada dasarnya terdakwa mengharapkan untuk menang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah putih;
- Uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) lembar pena warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, bertempat disebuah warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN telah terjadi permainan judi jenis song;
- Bahwa yang telah melakukan judi jenis song tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;
- Bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaan nya adalah untuk cacatan poin dalam permainan tersebut;
- Bahwa kertas remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;
- Bahwa sistem dalam pembeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO dan diganti pada saat permainan judi jenis song berlangsung yaitu dengan cara siapa yang menang maka Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;
- Bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;
- Bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Para Terdakwa hanya iseng-iseng saja dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, yang mana pada dasarnya terdakwa mengharapkan untuk menang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut uang Para Terdakwa disimpan di saku celana masing-masing dan baru dikeluarkan pada saat pembayaran saja;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang, untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO, serta yang Majelis Hakim lihat selama proses persidangan berlangsung, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggungjawab, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan judi dalam KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang bertempat di Jorong Bukit Tujuh, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, bertempat disebuah warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN telah terjadi permainan judi jenis song;

Menimbang, bahwa yang telah melakukan judi jenis song tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO, Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT, Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA, Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN, Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi jenis song tersebut adalah dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan taruhan untuk 1 (satu) kali gim yaitu sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah didalam sebuah warung yang berada di tepi jalan umum dan tempat tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis song tersebut adalah kartu remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak, pena warna hijau dan 1 (satu) lembar kertas;

Menimbang, bahwa kegunaan Kertas remi warna merah putih gunanya untuk alat untuk main, pena kegunaannya adalah untuk menulis poin dalam permainan tersebut dan 1 (satu) lembar kertas kegunaan nya adalah untuk cacatan poin dalam permainan tersebut;

Menimbang, bahwa kertas remi warna merah putih sebanyak 2 (dua) kotak tersebut dari Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO yang dibeli pada sebuah warung dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan alat berupa pena dan kertas sudah ada ditempat terdakwa melakukan permainan judi tersebut yaitu di warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sistem dalam pembeli kartu remi tersebut yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO dan diganti pada saat permainan judi jenis song berlangsung yaitu dengan cara siapa yang menang maka Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayarnya dengan potongan sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kali menang dan pemotongan tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali potong terhadap yang menang pada setiap putaran;

Menimbang, bahwa yang bertugas mencatat poin dengan menggunakan pena pada sebuah kertas pada saat terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis song tersebut masing-masing pemain dalam mengolah atau menurunkan kartu remi yang ada ditangannya tersebut saat hendak menurunkan kartu miliknya saat permainan berlangsung sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu yang rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis song tersebut Para Terdakwa hanya iseng-iseng saja dan permainan tersebut bersifat untung-untungan saja, yang mana pada dasarnya terdakwa mengharapkan untuk menang;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan permainan judi jenis song tersebut uang Para Terdakwa disimpan di saku celana masing-masing dan baru dikeluarkan pada saat pembayaran saja;

Menimbang, bahwa pada waktu Para Terdakwa tertangkap oleh polisi kami baru 1 (satu) kali gim, yang menang pada saat itu adalah Terdakwa II AMAT KUSIONO Bin SAMAN Panggilan AMAT dengan jumlah kemenangan sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), yang mana pada saat itu yang membayar baru 2 (dua) orang saja yaitu Terdakwa I SUCIPTO Bin NURI Panggilan CIPTO dan Terdakwa IV SUBANDRIO Bin SUKIRNO Panggilan MBAH BAN dan yang lainnya belum membayar atas nama Terdakwa III KURNIA Bin SUPRIATNA Panggilan NIA dan terhadap Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO tidak membayar karena pemotongan pembelian kartu yang dibeli dengan menggunakan uang milik Terdakwa V SUGIANTO Bin SATIMIN Panggilan ANTO;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan permainan judi jenis song tersebut Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak pemerintah atau pihak lain yang berwenang, untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang sepakat untuk melakukan permainan judi jenis Song dengan menggunakan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya untuk 1 (satu) gim, yangmana cara permainan judi jenis song tersebut para pemain mengolah kartu sehingga bisa mencapai SONG / LENG atau memiliki jumlah nilai kartu rendah supaya bisa cepat mendapatkan nilai 12 Poin, yangmana sifat dari permainan tersebut adalah untung-untungan saja. Bahwa permainan judi jenis Song yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan disebuah warung milik Saksi SIMAN Bin MIRYANI Alm Panggilan SIMAN yang tempat tersebut terletak dipinggir jalan dan dapat dimasuki oleh khalayak umum. Dan dalam melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian : - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah putih;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) lembar pena warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke -2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sucipto bin Nuri panggilan Cipto, Terdakwa II Amat Kusiono bin Saman panggilan Amat, Terdakwa III Kurnia bin Supriatna panggilan Nia, Terdakwa IV Subandrio bin Sukirno panggilan Mbah Ban, Terdakwa V Sugianto bin Satimin panggilan Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebanyak Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahaan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) kotak kertas remi warna merah putih sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah putih;
- 1 (satu) lembar kertas;
- 1 (satu) lembar pena warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, TEDY RINALDY SANTOSO, S.H., TAUFIK ISMAIL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAFRIOZA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEDY RINALDY SANTOSO, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

TAUFIK ISMAIL, S.H.

Panitera Pengganti,

TAFRIOZA

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 26/Pid.B/2021/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)